

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 dalam amanatnya mengatakan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 sistem pemerintahan telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Mengenai masalah kewenangan diperkuat oleh pendapat Deddy dan Dadang (2001:3), bahwa :

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup

pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dari pendapat di atas bahwasanya kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah di masing-masing daerah sangat luas diberikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan professional.

Selanjutnya mengenai Otonomi daerah lebih diperkuat lagi di dalam konstitusi pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-angotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan di daerah masing-masing dengan seluas-luasnya tanpa dicampuri oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya mengontrol dan mengawasi pemerintah daerah dalam melaksanakan yang telah diamanahkan konstitusi. Pemerintah daerah juga berhak membuat peraturan daerah, akan tetapi

peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan konstitusi UUD NRI 1945.

Menurut Undang – undang No. 32 Tahun 2004 yang menjadi asas – asas Otonomi daerah yaitu :

1. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Reublik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa daeri pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menjalankan atau melaksanakan pemerintahan daerah, asas-asas tersebut menjadi titik tolak perangkat daerah untuk menjalankan tugasnya sebagaimana fungsinya yang diberikan oleh otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebenarnya dapat meringankan tugas dan beban pemerintah pusat sepanjang tetap berjalan diatas rel yang mengatur hubungan antara wewenang daerah dan pusat. Keseimbangan berbagai kepentingan sebagai isi dari fungsi pemerintahan harus disadari oleh birokrat pusat dan daerah. Kemandirian daerah harus tetap didukung untuk menjadi kenyataan meskipun kemandirian daerah otonomi itu dalam suatu negara kesatuan bersifat relatif.

Adanya pemberian kewenangan kepada daerah telah dilandasi oleh UU No 32 Tahun 2004 yang telah di undangkan, mencakup seluruh sistem dalam kinerja perangkat daerah. Akan tetapi peraturan bukanlah tetap peraturan, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran Hukum, sosial, di dalam

menjalankan otonomi daerah yang terjadi daerah, mulai itu dari sebelum pemilihan kepala daerah hingga setelah terpilihnya kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Hal inilah yang menjadi persoalan pesta demokrasi di daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam membuat atau menulis penelitian mengenai otonomi daerah. Karena penulis melihat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang ada di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah diamanatkan UU No 32 Tahun 2004. Ada beberapa kesenjangan yang terlihat di daerah. Misalnya dalam hal kesejahteraan masyarakat, masih banyak daerah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Janji-janji kampanye tidak terlaksana sebagaimana yang telah menjadi visi dan misinya sebelum menjadi kepala daerah.

Kalau dilihat otonomi daerah semata-mata hanya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini merasa terabaikan sebelum otonomi daerah itu berlaku. Dari fenomena tersebut ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di daerah.

Melalui mata pelajaran PKn diharapkan peserta didik bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang materi pokok PKn yang meliputi politik, hukum, dan moral, akan tetapi juga memiliki keterampilan dalam merespon berbagai persoalan di bidang otonomi daerah. Selain itu melalui mata pelajaran PKn khususnya dalam materi otonomi daerah diharapkan peserta didik memiliki sikap, rasa tanggung jawab dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah melalui

pemahaman tentang otonomi daerah di daerah mereka yaitu kabupaten Labuhan Batu.

Dengan ini penulis melihat dan perlu mengadakan penelitian terhadap diri siswa Kelas IX SMP N 2 Rantau Utara terhadap pemahaman otonomi daerah yang berjalan di kabupaten Labuhan Batu. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelaahnya lebih rinci lagi dengan mengangkatnya ke dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Siswa Tentang Otonomi Daerah Melalui Materi Pelajaran PKn Kelas IX Semester Ganjil SMP Negeri 2 Rantau Utara Tahun Pelajaran 2011/2012”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah itu berhubungan dengan pemahaman siswa tentang Otonomi Daerah di Kelas IX. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah:

1. Pemahaman siswa tentang pemerintahan di daerah
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Daerah kabupaten Labuhan Batu
3. Kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah
4. Aktualisasi otonomi daerah dalam materi mata pelajaran PKn

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan penelitian ini, yaitu:

1. Pemahaman Siswa Tentang pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah
3. Aktualisasi materi otonomi daerah dalam mata pelajaran PKn di daerah

D. Perumusan masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahannya yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Pemahaman siswa tentang materi otonomi daerah dalam mata pelajaran PKn di sekolah?
2. Bagaimanakah kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di daerah?
3. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di Labuhan Batu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu saja konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman siswa tentang materi otonomi daerah dalam mata pelajaran PKn di sekolah.
2. Untuk mengetahui kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di daerah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah di Labuhan Batu.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penulisan hendaknya memberikan manfaat agar apa yang ditulis, diperbuat tidak sia-sia. Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ada di jalan sei tawar Kecamatan Rantau Utara Tentang Otonomi daerah, dan keluarga besar SMP N 2 Rantau Utara
2. Hasil penulisan dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat khususnya tentang otonomi daerah sehingga masyarakat lebih paham akan adanya otonomi daerah
3. Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan penulis tentang otonomi daerah.
4. Untuk referensi perpustakaan fakultas ilmu sosial.

THE
Character Building
UNIVERSITY